



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yesaya Dae Panie, S.H., Advokat beralamat di Jl. D. C. Saudale, RT. 044/ RW. 025, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Maret 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Rote ndao alamat sekarang tidak diketahui, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 16 Maret 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara sah menurut tata cara Perkawinan Kristen Protestan dalam pemberkatan Pernikahan Kudus, di Gereja GMIT Jemaat Mbaoen, pada tanggal 2 Nopember 2006 dan telah dicatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao, dalam register dengan Nomor: 104/CS/RBL/RN/2006, pada tanggal 2 Nopember 2006.
2. Bahwa sejak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang belum mempunyai anak.
3. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sangatlah harmonis dan tidak ada masalah apapun karena Tergugat menunjukkan sikap yang baik terhadap Penggugat.
4. Bahwa memasuki tahun 2010, sikap dan tingkah laku tergugat sudah mulai berubah dan tidak menunjukkan keharmonisan dalam rumah tangga lagi, dimana selalu dan sering timbul cek cok atau pertengkaran antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Tergugat selalu masa bodoh dalam urusan rumah tangga, dan sering mabuk-mabukan..

5. Bahwa pada bulan Maret tahun 2014, Tergugat pergi mencari pekerjaan di Papua tanpa adanya kabar berita sehingga pada bulan Agustus tahun 2015, Penggugat bersama keluarga sepupu Tergugat yang tinggal di Papua yang sementara berada di Rote, Kembali ke Papua dan Tergugat ikut ke Papua, dengan tujuan mencari Tergugat, akan tetapi selama 1 tahun mencari tergugat tidak bertemu, sehingga Penggugat kembali ke Rote pada bulan Desember 2016.

6. Bahwa selanjutnya Penggugat melaporkan kepada orangtua Tergugat dimana tidak diketahui Tergugat di Papua dan tidak ada kabar berita serta tidak ada tanggung jawab dari Tergugat selama kurang lebih empat tahun, maka pengugat meminta kepada orangtua Tergugat, agar ia Pengugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Desa Kuli, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao yang sekarang Pengugat berdomisili.

7. Bahwa selama Pengugat berada di orangtua Pengugat, tidak ada informasi apapun baik dari Tergugat maupun dari orangtua Tergugat sampai dengan sekarang ini.

8. Bahwa persoalan rumah tangga yang terjadi dan tidak hidup bersama lagi sejak 2014 sampai dengan sekarang ini, juga berdampak pada kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada ketentraman dan kedamaian.

9. Bahwa dari berbagai persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekocokan/pertengkaran dan sudah tidak hidup bersama lagi dari sejak maret 2014 sampai sekarang ini atau kurang lebih selama enam (6) tahun Artinya dimana Penggugat berpendirian tidak melanjutkan atau mempertahankan kehidupan rumah tangga karena tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa melihat kondisi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat di atas maka penggugat dan tergugat tidak mungkin di satukan kembali sebagai suami istri untuk itu melalui gugatan ini penggugat memohon agar Perkawinan antara penggugat dan tergugat "putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian -uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao kls II, dalam hal ini yang Mulia Majelis Hakim yang berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Penggugat dan Tergugat, yang telah kawin secara sah menurut tata cara Perkawinan Kristen Protestan dalam pemberkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan Kudus pada tanggal 2 Nopember 2006 dan telah dicatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao, dalam register dengan Nomor: 104/CS/RBL/RN/2006, pada tanggal 2 Nopember 2006 Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, agar Perceraian tersebut didaftarkan dalam sebuah daftar catatan yang diperuntukkan untuk itu;

4. Memerintahkan kepada Panitra melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR,

Atau Jika Pengadilan Negeri Rote Ndao berpendapat lain, mohon putusan yang arif, bijaksana dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Maret 2021 untuk persidangan tanggal 19 April 2021, untuk panggilan tanggal 23 April 2021 untuk persidangan tanggal 24 Mei 2021, untuk panggilan tanggal 25 Mei 2021 untuk persidangan tanggal 30 Agustus 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut tata cara Perkawinan Kristen Protestan dalam pemberkatan Pernikahan Kudus pada tanggal 2 Nopember 2006 dan telah dicatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao, dalam register dengan Nomor: 104/CS/RBL/RN/2006, pada tanggal 2 Nopember 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao serta tidak pernah menyuruh orang lain yang sah untuk datang menghadap ke muka persidangan untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk itu dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa adanya suatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dalam hal suatu panggilan sudah dilaksanakan secara patut dan sah namun ternyata Tergugat ataupun kuasanya tetap tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) kecuali gugatan tersebut tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tersebut dapat dinyatakan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat dan secara tidak langsung mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pemutusan hubungan suami istri karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti bertanda P-1 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 104/CS/RBL/RN/2006 yang pada pokoknya menerangkan terdapat pencatatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di hadapan Pdt. R. R. M. Moses Logo, S. Th pada tanggal 2 November 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi jika Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara sah secara agama dan hukum pada tanggal 2 November 2016. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 yang diperkuat oleh keterangan para Saksi yang saling bersesuaian terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Elim Mbaoen yang berada di Kabupaten Rote Ndao, sehingga masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao. Dengan demikian terbukti bahwa Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok gugatan Penggugat agar perkawinannya diputuskan karena perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat semula menjalin perkawinan yang harmonis, akan tetapi sekitar bulan Maret 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Papua, namun karena tidak terdapat kabar, pada bulan Agustus 2015, Penggugat menyusul Tergugat dan melakukan pencarian yang dibantu oleh kerabat Tergugat akan tetapi Tergugat tidak kunjung ditemukan hingga Penggugat kembali ke Rote Ndao pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan karena kedua belah pihak tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disebabkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 hingga gugatan perkara *a quo* diajukan walaupun pihak Penggugat telah melakukan pencarian hingga ke Papua bulan Agustus 2015 hingga 2016 (vide Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini sudah terjawab sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kesatu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya dikabulkan petitum ini, harus ditentukan terlebih dahulu dikabulkan atau/tidak petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan secara hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang telah kawin secara sah menurut tata cara Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Protestan dalam pemberkatan Pernikahan Kudus pada tanggal 2 Nopember 2006 dan telah dicatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao, dalam register dengan Nomor: 104/CS/RBL/RN/2006, pada tanggal 2 Nopember 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang menyangkut pokok permasalahan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan sebelumnya, maka petitum kedua yaitu agar perkawinannya diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, agar Perceraian tersebut didaftarkan dalam sebuah daftar catatan yang diperuntukkan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh gugatan pokok tentang Perceraian dikabulkan dan dalam hal ini perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote maka harus diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor tersebut agar perceraian ini dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum keempat dari Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum keempat agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh gugatan pokok tentang Perceraian dikabulkan dan dalam hal ini perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote maka harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk (vide Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar perceraian ini dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum keempat dari Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum kelima agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini, dengan demikian petitum keenam beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, Dengan demikian petitum pertama dari Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 283 RBg, Pasal 1, Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal-pasal dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah menurut tata cara Perkawinan Kristen Protestan dalam pemberkatan Pernikahan pada tanggal 2 Nopember 2006 dan telah dicatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao, dalam register dengan Nomor: 104/CS/RBL/RN/2006, pada tanggal 2 Nopember 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatat dalam buku Register perceraian dalam tahun yang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.450.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin tanggal 13 September 2021, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fikrinur Setyansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H. dan Marlene Fredricka Magdalena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Rno tanggal 16 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Melianus Yanto Lankari, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Yanto Lankari, S.H..

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	:	
1. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
2. Panggilan	:	Rp2.280.000,00;
2. PNBP	:	Rp 60.000,00;
3. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.450.000,00;
(Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)		